

**FAKTOR PERCERAIAN PADA MANULA DI DESA AIR SEBAKUL
KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

REKA NOVIYANTI
NIM. 1611110068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Reka Noviyanti NIM 1611110068 dengan judul "Faktor Perceraian Pada Manula Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2020 M
Dzulqa'dah 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998 032 001


Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 1977072520 021 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **REKA NOVIYANTI**, NIM: 1611110068 yang berjudul "Faktor Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juli 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Juli 2020 M

Dzulqa'dah 1441 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi S.H. M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Hamdan, M.Pd.I,

NIDN: 2012048802

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Saansar Khodib, M.Ag

NIP: 195708171991031001

Fauzan, S.Ag., M.H

NIP: 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Faktor Perceraian Pada Manula Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini di terbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang lainnya.

Bengkulu, Juli 2020 M
Dzulqa’dah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Reka Noviyanti
NIM. 161110068

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga; mereka kekal di dalamnya.”

(Q.S. Hud:23)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demi sebuah gelar tak terbayarkan, semua pengorbanan telah dipertaruhkan. Terimakasih telah menjadikan aku berilmu. Kata demi kata terangkai untuk semesta dan seisinya. Seiring do'a kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada kedua orang tua tercinta, Syamsudin dan Medra Yulis terimakasih atas semua kasih, cinta, dan do'a yang telah kalian berikan. Terimakasih karena tak pernah lelah untuk membahagiakanku. Terimakasih atas pengorbanan kalian sedari dulu sampai aku bisa menyelesaikan skripsiku ini.
4. Kepada Aa' ku tersayang Rahmat Samitra, Riko Febrianto, Tetehku tersayang Rahmi Oktavia, Nenekku tersayang nenek turkini, Angah ku tersayang Edrizal, yang selalu mensupport bagaimanapun kondisinya, serta adik-adikku Muhammad Rizki dan Ridho Az-zikri yang sangat aku cintai.
5. Untuk Dekan Fakultas Syari'ah bapak Dr. Imam Mahdi, MH. Pembimbing skripsiku Ibu Dr. Yusmita, M.Ag. dan Bapak Yovenska L.Man, M.HI. Ketua Prodi HKI Ibu Nenan Julir, Lc, M.Ag, dan seluruh dosen-dosen di lingkup Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu terimakasih atas arahan, didikan, bimbingan dan motivasinya serta bantuan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Keluarga besar tanpa terkecuali, terimakasih telah memberikan motivasi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2016 Pejuang , M. Ibnu Marlian, Nengsi Puspita, Feby Rahayu, Reza Pebta, Rodiah, Hensi Hesa, Elza, Syafira, Serli Reski, Dian, Safri, Iffan, Willem, Mukti, Rahman Hamid, Hadi, Arkom, Ongki Hosen, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena kalian sudah mau menjadi saudara-saudaraku.

8. Kakak-kakak seniorku Erin Pionita Sari, S.H, Sipti Rahayu, SH, Peri Irawan, S.H, Ulil Amri, S.H, Trio Sobari, Capri Wahyudi, S.H, dan kakak-kakak senior yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Sahabat KKN Kelompok 117, Likha Fitriani Z, Jeni Dwilestari, Penti Hestiani, Rafika Gusti Rahayu, Marentesa Pratiwi, Irfan Kaholis, Ahmad Abdul Ihsan, Adli.
10. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan pendidikan.
11. Almamaterku tercinta yang telah menempaku menjadi pribadi “BE SMART”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Faktor “Perceraian Pada Manula Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.”

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dr. Yusmita, M.Ag, selaku pembimbing I dan Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dr. Supardi Mursalin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institt Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
5. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institt Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
6. Nenan Julir, Lc. M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
7. Yovenska L. Man, M.HI, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis
9. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati Yang membantu pengurusan administrasi
10. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syari’ah.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
12. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Agustus 2019 M
Muharram 1442 H

Penulis

Reka Noviyanti
1110068

ABSTRAK

Faktor-faktor Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Reka Noviyanti NIM 1611110068

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, (2) Apa faktor perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perceraian pada manula dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat. Adapun Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data, informasi dan fakta melakukan wawancara kepada responden yaitu Kepala Desa, keluarga, dan pelaku perceraian pada manula. Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dari penelitian ini ditemukan bahwa (1) Perceraian dari hasil wawancara dengan 5 orang pelaku perceraian pada manula, yang melakukan proses perceraian dengan cara cerai talak secara resmi di Pengadilan Agama sebanyak 1 pasangan, dengan cara cerai talak secara tidak resmi di luar sidang Pengadilan sebanyak 2 pasangan dan yang melakukan cerai gugat secara resmi sebanyak 2 pasangan, Lama masa pernikahannya adalah yang paling singkat selama lebih kurang antara 34 hingga 40 tahun, dan masa pernikahan manula yang paling lama lebih kurang 47 hingga 51 tahun. (2) Dari setiap pasangan yang melakukan perceraian terdapat faktor penyebab perceraian yaitu faktor gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, fakto tidak bertanggungjawab, dan faktor krisis moral.

Kata kunci: *Faktor-faktor, perceraian manula*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kerangka Teori	7
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perceraian Dalam Hukum Islam	15
1. Talak.....	15
a. Pengertian Talak.....	15
b. Dasar Hukum Talak.....	16
c. Rukun dan Syarat Talak	18
d. Macam-macam Talak	22
e. Akibat Hukum Talak	29

2. Khulu’	33
a. Pengertian Khulu’	33
b. Dasar Hukum Khulu’	35
c. Akibat Hukum Khulu’	36
B. Perceraian Dalam Hukum Positif	38
1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif	38
2. Tata Cara Perceraian	40
C. Manula	45
1. Pengertian Manula	45
2. Karakteristik Manula	46
3. Hak dan Kewajiban Manula	46
BAB III GAMBARAN UMUM DESA AIR SEBAKUL KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH	
A. Profil Desa	48
1. Letak Geografis	48
2. Keadaan Penduduk	49
B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Air Sebakul	52
C. Jumlah Data Perceraian Pada Manula	53
D. Profil Keluarga Pelaku Perceraian Pada Manula	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perceraian Yang Terjadi Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	57
B. Faktor Perceraian Pada Manula Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	63
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dan diciptakan berpasang-pasangan, saling melengkapi dalam suatu ikatan pernikahan. Antara laki-laki dan perempuan apabila ingin bersatu menjadi dua insan yang sebelumnya mempunyai tujuan hidup yang berbeda menjadi satu tujuan maka harus terikat dalam sebuah ikatan sakral yang terjalin atas keridhaan keduanya.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada makhlukNya, pernikahan dianjurkan karena berfaedah bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk berumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata, maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya.¹

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan ini sesuai dengan rumusan yang terkandung didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Mohd. Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 11-12.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pada prinsipnya pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-rum: 21)

Berdasarkan pada ayat di atas keluarga sakinah merupakan harapan setiap pasangan muslim yang sudah melangsungkan pernikahan dalam rangka pembinaan keluarga. Didalam kehidupan berkeluarga juga terdapat beberapa peraturan-peraturan yang mengatur individu maupun keseluruhan sebagai satu kesatuan. Sesungguhnya islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya, pernikahan yang dilaksanakan antara suami dan istri terus berlangsung hingga maut memisahkan antara mereka berdua.³ Islam mengajarkan agar kehidupan rumah tangga menjadi surga yang menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya dari luar yang negatif.

² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 522.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Azam, 2012), h. 53.

Namun kenyataannya kehidupan dalam berumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya kehidupan berumah tangga itu tidak baik dan terjadi perselisihan antara suami dan istri. Jika perselisihan di dalam keluarga itu tidak dapat lagi terobati diantara mereka hingga menyebabkan perceraian, walaupun perceraian adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT tetapi apabila semua cara telah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya.⁴ Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu perlu dipahami perceraian serta sebab akibat yang timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus.⁵ Dalam hadits nabi SAW telah dijelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT:

سنن أبي داود ١٨٦٣ : كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ
وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Sunan Abu Daud 1863: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”⁶

⁴ Syekh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 208.

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Sarioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), h. 109.

⁶ Aplikasi Kitab Sembilan, *Talak*, Hadits Riwayat Sunan Abu Dawud Nomor 1863.

Sesungguhnya perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam pandangan agama dan Islam bukanlah agama pertama yang memerintahkan perceraian (talak). Namun agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan yang terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.⁷ Saat ini banyak terjadi pernikahan yang berakhir dengan perceraian, bukan hanya terjadi dikalangan muda saja tetapi juga terjadi pada (manula) manusia lanjut usia.

Yang peneliti maksud manula menurut *World Health Organisation* (WHO) merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya, pada masa manula di mana banyak perubahan yang terjadi pada seseorang baik perubahan fisik maupun non fisik. Masa manula merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang merupakan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan, sangat disayangkan apabila masa tua yang seharusnya dijadikan waktu untuk menghabiskan hidup bahagia bersama pasangan, anak dan cucu, harus memutuskan tali pernikahan, seperti yang terjadi pada beberapa masyarakat di Desa Air Sebakul terdapat beberapa pasangan yang melakukan perceraian di usia tersebut.

Dari hasil servey awal penulis bahwasannya ada beberapa kasus perceraian pada manula yang terjadi di Desa Air Sebakul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sy, bahwa ia sudah bercerai dengan istrinya

⁷ Wasman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 85.

karena adanya ketidak jujuran dari istri yang seharusnya mentaati perintah suami.

Semakin lamanya usia pernikahan seharusnya semakin lebih bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, namun tidak ada yang menjamin kelanggengan suatu pernikahan, belum tentu pasangan yang menikah berpuluh-puluh tahun akan tetap awet hingga ajal memisahkan, terkadang hal kecil justru mendatangkan perceraian. Pasangan usia senja yang seharusnya menikmati masa tuanya bersama pasangan malah harus bercerai dan memilih hidup sendiri.

Dalam Islam perceraian tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat dilakukannya sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Desa Air Sebakul terdapat beberapa kasus perceraian pada manula, oleh sebab itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab perceraian tersebut dalam sebuah skripsi dengan penelitian sebagai berikut **“Faktor Perceraian Pada Manula Di Desa Air Sebakul kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ?

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah yang sangat penting untuk memberikan arah yang jelas terhadap masalah yang diteliti, untuk itu peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Perceraian manula yang terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2019
2. Batasan umur manula adalah salah satu pasangan dan perceraian yang terjadi merupakan pernikahan pertama

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang faktor penyebab

terjadinya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang faktor perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan juga menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

F. Kerangka Teori

1. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara’

talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁸

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.⁹ Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.¹⁰

2. Manula

Manusia lanjut usia (manula) atau menua merupakan tahap paling akhir dari siklus kehidupan seseorang. WHO (2009) menyatakan masa lanjut usia menjadi empat golongan, yaitu usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun. Menurut Setyonegoro (dalam Efendi, 2009) lanjut usia (*geriatricage*) dibagi

⁸ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 345.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Liberty : Yogyakarta, 1982), h. 103.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawina Islam...*, h. 103-104.

menjadi 3 batasan umur, yaitu *young old* (usia 70-75 tahun), *old* (usia 75-80 tahun), dan *very old* (usia > 80 tahun).¹¹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lansia merupakan seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, skripsi oleh Bisari dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Periode 2002-2005). Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan EKIS IAIN Bengkulu. 2006.¹² Skripsi tersebut membahas tentang faktor penyebab terjadinya perceraian yang terdata di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Adapun Informan penelitiannya adalah para hakim di Pengadilan Tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai faktor perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan informan dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan perceraian di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

¹¹ Ananda Ruth Nftali, Yulius Yusak Renimpi, M. Aziz Anwar, *Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Menghadapi Kematian*, Vol.25, No. 2, 2017, h. 124-135.

¹² Bisari, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Periode 2002-2005*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, 2006)

Kedua, skripsi oleh Erin Pionita Sari dengan judul “Faktor-faktor Terjadinya Kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang”.¹³ Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, 2019. Penelitian terdahulu membahas tentang Faktor-faktor Kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu. Dan dari rumusan masalah fokus penelitiannya adalah kepada faktor serta pelaku terjadinya kawin-cerai di Desa tersebut. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah dari segi objeknya saya membahas tentang Faktor perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, dengan informannya yaitu pelaku perceraian pada manula sedangkan skripsi Erin Pionita Sari berfokus pada faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai yang informannya adalah pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan.

Ketiga skripsi oleh Muh. K. Fithriansyah dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu”, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu.¹⁴ Penelitian terdahulu membahas tentang faktor penyebab terjadinya cerai talak yang terdata di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu. Adapun informan dari penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor perceraian pada manula di Desa Air

¹³ Erin Pionita Sari, *Faktor-faktor Terjadinya Kawin-Cerai Di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁴ Muh. K. Fithriansyah, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah STAIN Bengkulu, 2004)

Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan informan dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung kelapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara pada pelaku perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menurut Soerjono Soekanto (1986) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yang menggambarkan keadaan masyarakat secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan serta gejala social lainnya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Melalui penelitian ini maka akan diperoleh

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 16.

gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada 17 Maret 2020 sampai dengan selesai penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah guna mendapatkan hasil penelitian dari faktor-faktor perceraian pada manula tersebut.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random (acak), daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.¹⁶ Informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer (pokok)

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹⁷ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Sarasin, 1992), h. 26.

¹⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Press, 2006), h. 62.

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pelaku yang melakukan perceraian pada manula Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebanyak 5 orang.

b. Data Skunder (pendukung)

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.¹⁸ Adapun data skunder dari penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian, data-data pendukung lainnya dapat melengkapi data primer.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapat dari: Kepala Desa Air Sebakul, Pelaku yang melakukan perceraian pada manula.

5. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai fenomena perceraian di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada 5 pelaku perceraian pada manula di Desa Air Sebakul.

Selain mewawancarai pelaku perceraian pada manula peneliti juga mewawancarai beberapa responden lain untuk mendapatkan

¹⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi aksara, 2004), h. 143.

data pelaku perceraian yaitu dengan mewawancarai Kepala Desa Air Sebakul didapati data sebanyak 5 orang pelaku perceraian pada manula, mewawancarai keluarga pelaku perceraian pada manula.

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, dan lain sebagainya.¹⁹ Adapun data yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah penelitian, data pelaku perceraian, dan Akta Cerai.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²⁰ Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan dan menganalisa faktor perceraian pada manula Di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.

¹⁹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Talak

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab “إطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²¹

membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²²

Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.²³

²¹ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 345.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Liberty : Yogyakarta, 1982), h. 103.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawina Islam...*, h. 103-104.

Menurut Al-Jaziri talak ialah :

أَطْلَقُ إِزَالَةَ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانَهُ حَلٌّ بِإِفْضَاءٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”²⁴

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah :

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِإِفْضَاءِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan atas kehendak suami karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu serta dilanjutkan dengan ucapan dari suami untuk memutuskan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

b. Dasar Hukum Talak

Memang tidak banyak ayat al-Qur’an yang memerintahkan atau melarang perceraian. Walaupun banyak ayat yang mengatur tentang talak, namun isinya hanya mengatur kalau talak itu mesti terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai berikut:

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

أَطْلَقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah 229)

Dalam surat yang lain Allah SWT berfirman:

²⁴ Thihami, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 230.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”(QS. At-Thalaaq 1)

سنن أبي داود ١٨٦٣ : كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ
بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Sunan Abu Daud 1863: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”²⁵

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Ayat di atas juga tidak ada yang menganjurkan terjadinya perceraian dan perceraian merupakan jalan terakhir jika memang benar-benar tidak ada lagi kedamaian dalam sebuah rumah tangga dan hanya akan menyakiti kedua belah pihak jika terus dilanjutkan, maka perceraianlah merupakan jalan keluarnya.

²⁵ Aplikasi Kitab Sembilan, *Talak*, Hadits Riwayat Sunan Abu Dawud Nomor 1863.

c. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan jatuhnya talak itu tergantung unsur-unsur tersebut.

Adapun rukun talak yaitu :

1) Suami, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه والدارقطني)

“Talak itu hanyalah bagi yang mempunyai kekuatan (suami).
“(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Adapun syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak sebagai berikut:²⁶

- a) Baligh. Menurut kesepakatan para ulama mazhab (kecuali mazhab Hambali), talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah sekalipun dia telah (mumayyiz). Sedangkan menurut mazhab Hambali talak yang demikian itu dianggap sah.
- b) Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun insidental (jadi-jadian), pada saat orang tersebut gila maka talaknya tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar dan orang yang hilang kesadarannya disebabkan sakit panas yang tinggi sehingga ia mengigau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk. Imamiyah

²⁶ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 87

berpendapat talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk sama sekali tidak sah.

Sedangkan menurut empat mazhab, talak tersebut sah apabila dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi makankalah yang diminum itu minuman mubah (kemudian dia mabuk) atau dipaksa mabuk (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh.

Sedangkan talak orang yang sedang marah dianggap sah, apabila terbukti bahwa ia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi jika ucapan talaknya itu keluar tanpa disadari, maka hukumnya sama dengan hukum talak yang dijatuhkan oleh orang gila.

- c) Tidak karena paksaan/atas kemauan sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan ulama mazhab tidak dinyatakan sah, kecuali mazhab Hanafi yang menganggapnya sah.
- d) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian jika seseorang mengucapkan talak karena lupa, keliru atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.²⁷ Sedangkan menurut mazhab Hanafi, talak yang diucapkan oleh semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil,

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet-17 (Jakarta: Lentera, 2006), h. 441-443.

orang gila, dan orang kurang akalnya. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dalam keadaan dipaksa, dan talak yang diucapkan karena keliru dan lupa adalah dianggap sah.

Adapun mazhab Maliki dan Syafi'I sependapat dengan mazhab Hanafi tentang talak yang dijatuhkan main-main, karena menurut Imam asy-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah talak tidak memerlukan niat. Tetapi mazhab Hambali menentanginya, bahwa talak dengan main-main adalah tidak sah.²⁸

- 2) Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak. Adapun syarat-syarat istri yang dapat ditalak:²⁹
 - a) Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan ke-sahan-nya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
 - b) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, sesuai yang dijelaskan dalam al-quran surat at-Thalaq ayat 1, tetapi apabila talak tersebut telah terjadi pada waktu istri sedang haid, maka menurut jumhur ulama sah talaknya, hanya orang yang mentalak itu

²⁸ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*...h. 88

²⁹ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*,...h. 89

berdosa. Sedangkan menurut Imamiyah talaknya itu batal kalau suaminya itu telah mencampurinya, dan sah mentalak istri yang sedang haid.

- c) Istri berada dalam iddah *raj'i* atau iddah talak *ba'in sughra*. Sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya masa iddah.
 - d) Jika istri berada dalam pisah badan dapat dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami murtad, atau karena *'illa*, keadaan seperti ini dianggap talak oleh mazhab Hanafiyah.
 - e) Jika istri dalam masa iddah akibat *fasakh*, maka dalam keadaan seperti itu talaknya tidak sah karena dalam *fasakh*, akad perkawinan sudah dianggap batal sejak semula.³⁰
- 3) Sighat, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu secara *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.³¹
- 4) *Qashdu* (sengaja), artinya adalah bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan, :Moh Thalib, cet-7, VIII, (Bandung:Al-Ma'arif, 1990), h. 25.

³¹ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*,...h. 90.

³² Abdurahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Prenada media, 2003), h. 205

d. Macam-macam Talak

1) Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak terbagi menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

a) Talak *Raj'i*

Yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri sudah benar-benar digauli.³³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يٰٓاتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 تَحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”(QS. At-Thalaq:1)

Yang dimaksud “menghadapi iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 231.

suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.³⁴

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah.

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kepada istri yang ditalaknya, yang mencakup beberapa macam, yaitu:³⁵

- (1) Wanita yang ditalak sebelum dicampuri
- (2) Wanita yang dicerai tiga kali talak *khulu'*, menurut jumhur ulama *khulu'* adalah talak *ba'in* sedangkan menurut Ibnu Abbas, Utsman dan Ibnu Umar berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*.
- (3) Wanita yang telah memasuki masa menopause, khususnya pendapat Imamiyah dengan alasan karena wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai *iddah*, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.

18 ³⁴ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), h.

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,...h. 245.

Dari uraian di atas dapat diketahui macam-macam talak *ba'in*, ada dua yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *bai'in kubra*.

(a) Talak *ba'in Sughra*

Yaitu talak kurang dari tiga kali seperti talak seperti istri belum dikumpuli dan talak dengan tebusan (khulu'), hukum talak *ba'in sughra* adalah memutuskan tali suami-istri begitu talak diucapkan. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istri kembali menjadi orang asing bagi suaminya.

(b) Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah talak tiga kali penuh yaitu memutuskan tali perkawinan dan tidak menghalalkan bekas suami merujuk bekas istrinya lagi, kecuali bekasistrinya tersebut kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri yang sebenarnya dengan suami barunya tersebut, kemudian suami baru tersebut menceraikan istrinya, barulah suami yang pertama boleh kembali dengan bekas istrinya dengan akad nikah dan mahar yang baru, dan ia berhak atas tiga talak yang baru.³⁶

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ...h. 65-69.

2) Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu ikarar talak, terbagi menjadi dua yaitu talak *sunnah* dan talak *bid'i*.³⁷

a) Talak *sunnah*

Yang disebut talak *sunnah* (*sunni*) adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai selesai menjalankan masa iddahnya. Secara jelas jika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang belum dicampuri, maka dengan demikian ia telah sejalan dengan sunah, karena ia menceraikan istrinya yang langsung dapat menjalankan iddahnya seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah at-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

³⁷ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, ... h. 273.

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. At-Thalaq 1)

Maksud dari ayat ini adalah apabila suami hendak menceraikan istrinya, maka ceraikanlah mereka menjelang iddahnya, bahwa perempuan yang bercerai dikatakan menyambut iddah yaitu apabila ia diceraikan sesudah bersih dari haid atau nifas atau sebelum disetubuhinya.³⁸

b) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang dan menyalahi ketentuan agama, yaitu seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat/satu waktu, atau juga talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁹ Para ulama sepakat bahwa talak *bid'ah/bid'i* hukumnya haram, dan pelakunya berdosa.⁴⁰

3) Macam-macam talak ditinjau dari bentuk ucapan talak dan lafalnya, terbagi menjadi dua yaitu talak dengan terang-terangan (*sharih*) dan talak dengan sindiran (*kinayah*).⁴¹

³⁸ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, ...h. 95.

³⁹ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, ...h. 96.

⁴⁰ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, ...h. 97.

⁴¹ Tihami Sohari, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,... h. 235.

a) Talak Dengan Terang-terangan (*sharih*)

Talak secara terang-terangan membutuhkan niat untuk menjelaskan maksudnya, karena petunjuk dan maknanya sudah jelas dan talak terang-terangan mempunyai syarat, yaitu lafalnya dihubungkan dengan istri seperti ia katakan istriku tertalak atau kamu tertalak.

Al-Syafi'i mengatakan: kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga, yaitu:

الطلاق – الفراق - السراح

“*Thalaq, Firaq, dan Sirah.*” Semua itu tersebut di dalam al-Quran, sebahagian mazhab Dzahiri mengatakan talak tidak sah kecuali dengan ketiga lafal ini, maka wajib membatasi lafal syar'i yang disebutkan dalam kalimat itu.⁴²

b) Talak Dengan Sindiran (*kinayah*)

Talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bila mengundang pengertian talak dan bisa pula mengandung pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak mengandung pengertian talak didalamnya. Umpamanya urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran lainnya.⁴³

⁴² Tihami Sohari, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,... h. 236.

⁴³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981), h.

4) Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu kejadiannya, terbagi menjadi dua yaitu talak *munajjas* (kontan) dan talak *Mu'allaq* (digantungkan).⁴⁴

a) Talak *Munajjas* (kontan)

Talak *munajjas* adalah talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, “engkau aku talak.”

b) Talak *Mu'allaq*

Talak *Mu'allaq* adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, “engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang”. Pengistilahan yang lain dari talak *Mu'allaq* adalah *ta'lik* talak.

Ta'lik talak versi Indonesia ini berlainan dalam *ta'lik* talak dalam kitab fikih, di mana yang menjadi sasarannya adalah istri, seperti suami mengatakan kepada istrinya: kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak, sedang *ta'lik* versi Indonesia yang menjadi sasarannya adalah suami.⁴⁵

⁴⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, ...h. 61.

⁴⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, ... h. 62.

e. Akibat Hukum Talak

1) Akibat Talak *Raj'i*

Sekalipun talak *raj'i* tidak melibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain, selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh rujuk. Artinya, perempuan itu telah tertalak *ba'in*. Jika ia menggauli istrinya berarti ia telah rujuk.⁴⁶

Istri yang menjalani iddah talak *Raj'iyah*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka, maka tidak berhak mendapat apa-apa. Rasulullah SAW bersabda:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لحو جحا عليها الرجعة (رواه احمج والنسائ)

”Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kembali.”(HR. Ahmad dan Nasa’i).

Sabdanya pula:

انما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة (رواه الدار قطني والنسائ)

“Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang memiliki (kesempatan) dirujuk.” (HR. Duruquthni dan Nasa’i)

⁴⁶ Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...,h. 266.

Bila salah seorang meninggal dalam masa iddah, yang lain menjadi ahli warisnya dan mantan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa iddah itu.⁴⁷

Rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa iddah. Oleh karena itu, ia tidak berhak membatalkannya sekalipun suami, misalnya: “Tidak ada rujuk bagiku.” Namun sebenarnya ia tetap mempunyai hukum rujuk sebab dalam firman Allah disebutkan:

وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.” (QS. Al-Baqarah:228)

Karena rujuk merupakan hak suami, maka untuk merujuknya suami tidak perlu saksi, kerelaan mantan istri, serta wali. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya *sunnah*, karena dikhawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami.

2) Akibat Talak *Ba'in Sughra*

Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut apalagi sampai menyetubuhinya. Apabila ia baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia masih berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.

⁴⁷ Abdurahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*...,h. 267.

3) Akibat Talak *Ba'in kubra*

Akibat hukum talak *ba'in kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas istri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:230)

Perempuan yang menjalani iddah *ba'in*, jika ia tidak hamil, hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), tetapi jika ia hamil maka ia juga berhak mendapatkan nafkah. Dalam Al-Quran ditegaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لِهَذَا آخَرَى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”(QS. At-Thalaq ayat 6)

Perempuan yang menjalani iddah wafat (karena ditinggal mati oleh suaminya), ia tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan nafkah (tempat tinggal) dari mantan suaminya, karena ia dan anak (yang dikandungnya) adalah pewaris yang berhak mendapatkan harta pusaka dari almarhum suaminya itu. Rasulullah bersabda:

ليس لا حا مل المتو قي عنها زوجها نفقة (زواه الدارقطني)
“Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak memperoleh nafkah.”⁴⁸ (HR. Daruquthni)

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum *dikumpuli* (*qabla al-dukhul*) tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh *mut'ah* atau pemberian. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

⁴⁸ Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ...h. 270.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab:49)

Selanjutnya, baik mantan suami atau mantan istri harus memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak itu masih dalam kandungan, maka ibunya harus menjaganya baik-baik, demikian juga ketika anak menyusu kepada ibunya sampai anak itu bisa berdiri sendiri.

Jika anak tersebut sudah mengerti, ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau ayahnya.

2. *Khulu'*

a. Pengertian *Khulu'*

Khulu' secara bahasa dengan dibaca dhammah huruf *kha'*-nya dan *sukun lam*-nya. Dikatakan “istri cerai”, bibi dari bapak bercerai, ia bercerai dari suaminya, ia membuka baju, karena berarti perempuan menjadi terbuka dari baju suaminya.⁴⁹ Allah berfirman al-Baqarah ayat 187:

ج ... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 346.

Secara syarak *khulu'* adalah berpisahnya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.

Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih *khulu'* diartikan dengan putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. *Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.⁵⁰

Menurut Soemiyati "*khulu'* atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu".⁵¹

Untuk maksud yang sama dari kata *khulu'* itu, ulama ,menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah, shulh, mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadh* yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), h. 135.

⁵¹ Soemiyati, *Hukum Perkawina Islam...*, h. 110.

yang diterima disebut fidyah dan apabila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.⁵²

b. Dasar Hukum *Khulu'*

Adapun dasar hukum *khulu'* yang dijelaskan dalam Al-quran dan hadist. Dalam Al-quran Allah SWT berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” (QS. Al-Baqarah ayat 229)

Telah terjadi *ijma'* dalam perhitungan *khulu'* dan memperbolehkannya sebagaimana yang disebutkan Asy-Syaukani, baik bolehnya itu dalam keadaan perpecahan maupun damai sebagaimana kata Ar-Ramli. Hukumnya makruh, tetapi terkadang *disunnahkan* seperti talak jika keduanya atau salah satunya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah SWT.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 136

هَنِيئًا فَاكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طَيِّبٍ فَإِنْ حَلَلَتْ صَدُقَتِهِنَّ النِّسَاءُ وَءَاتُوا
مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

c. Akibat Hukum *Khulu'*

Dalam hal akibat *khulu'*, terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa *khulu'* dapat diikuti dengan talak tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk hukum nikah. Oleh karena itu ia tidak membolehkan seseorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam iddah dari talak *ba'in*.

Fuqaha yang mengatakan bahwa iddah termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khulu'* tersebut dapat diikuti dengan talak. Sedangkan fuqaha yang tidak berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khulu'* tersebut tidak dapat diikuti dengan talak.

Persoalan lain ialah, jumhur fuqaha telah sepakat bahwa suami yang telah menjatuhkan *khulu'* tidak dapat merujuk mantan istrinya pada masa iddah, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab dan Ibnu Syihab, keduanya mengatakan bahwa apabila suami mengembalikan tubusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya itu.

Mengenai pemisahan yang dikemukakan oleh Abu Saur adalah antara menggunakan kata-kata talak atau tidak menggunakan kata-kata itu dalam masalah fasakh ini. Persoalan yang lain adalah jumhur fuqaha telah sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan istrinya yang di-*khulu'* pada masa iddahnya dengan persetujuan istri. Segolongan fuqaha *muta'akhirin* berpendapat bahwa suami maupun orang lain tidak boleh menikahinya pada masa iddahnya.

Fuqaha berselisih pendapat tentang iddah wanita yang di-*khulu'* apabila terjadi persengketaan antara suami dengan istri berkenaan dengan kadar bilangan harta yang dipakai untuk terjadinya *khulu'*. Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata suami jika tidak ada saksi. Sedang imam Syafi'i berpendapat bahwa kedua suami istri saling bersumpah, dan atas istri dikenakan sebesar mahar *mitsil*. Beliau mempersamakan persengketaan antara dua orang yang berjual beli. Adapun imam Malik memandang istri sebagai pihak tergugat dan suami sebagai pihak penggugat.⁵³

⁵³ Tihami Sohari, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,..., h. 315-317.

B. Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut istilah “Perceraian” diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan kualitatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.⁵⁴

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama islam, setelah pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Wahyu Ernengsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk

⁵⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h. 15

seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan dari kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara termasuk warga negara yang beragama Islam maka wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum.

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)

- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

2. Tata Cara Perceraian

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA, Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).⁵⁵

Adapun tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- 1) Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ed Revisi Cet ke-3, (Depok:Rajawali Pers, 2017), h. 233.

permohonan itu diajukan:“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengubah atau memperbaruinya, bahwa tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapnya tentang pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUPA menjelaskan:

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada istri. Bobot keringanan terhadap pihak perempuan akan lebih jelas lagi.

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya komulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.⁵⁶ Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA menyatakan:

⁵⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1994), h. 66.

- (1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.
- (2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Lihat Pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh Pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan:⁵⁷

- (a) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- (b) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

Dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh. (Lihat Pasal 131 ayat (2), (3), dan (4)). Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9/1975:

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, (Jakarta:Proyek Binbapera, 1980/1981), h. 219.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9/1975 tersebut kemudian dirinci dalam pasal 131 ayat (5) KHI.

Lihat Permenag Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (5), (6), (7), dan (8).

Mengenai teknik pengiriman menjadi tanggung jawab panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk. Masalah ini tidak dibahas di sini secara detail, karena masuk dalam kajian hukum acara. Yang perlu dijelaskan di sini adalah penjelasan Pasal 71 UUPA.

- 1) Panitera mencatat segala hal ihawal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

b. Cerai Gugat

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum huruf i diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP

No. 9/1975 gugatan perceraian biasa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Untuk penjelasan selengkapnya mengenai tata cara cerai gugat dalam pasal-pasal yang berkenaan dalam hal tersebut. Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan:

Tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Karenanya masalah ini tidak diuraikan lagi pada bagian ini.

Namun demikian, pada bagian ini akan dikemukakan secara ringkas apa-apa yang menjadi asas umum yang dimaksud di atas:

Selain salinan putusan putusan dikirim kepada suami istri tersebut, dijelaskan dalam pasal 84 UUPA:

- a) Panitera berkewajiban memberikan akata cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung

b) setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁵⁸

Melihat dari penjelasan di atas bahwa putusnya perkawinan antara suami istri harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, agar terjamin hak dan kewajiban antara mereka di depan hukum. Semua putusan Pengadilan harus mempunyai alasan-alasan sebagai tanggungjawab yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian. Proses perceraian talak sama saja dengan proses cerai gugat, namun perbedaannya pada cerai gugat. Menurut peraturan perundang-undang yang dijelaskan di atas perceraian berlaku sejak diputuskan oleh Pengadilan atau talak dijatuhkan oleh pihak suami atau kuasa hukumnya didepan sidang Pengadilan Agama.

C. Manula

1. Pengertian Manula

Manusia lanjut usia (manula) atau menua merupakan tahap paling akhir dari siklus kehidupan seseorang. WHO (2009) menyatakan masa lanjut usia menjadi empat golongan, yaitu usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun. Menurut Setyonegoro (dalam Efendi, 2009) lanjut usia (*geriatricage*) dibagi

⁵⁸ Sayuti Talib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 21

menjadi 3 batasan umur, yaitu *young old* (usia 70-75 tahun), *old* (usia 75-80 tahun), dan *very old* (usia > 80 tahun).⁵⁹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lansia merupakan seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.

2. Karakteristik Manula

Menurut Butler dan Lewis (1993) serta Aiken (1989) terdapat karakteristik lansia yang bersifat positif diantaranya yaitu:

- a. Keinginan untuk meninggalkan kewarisan
- b. Fungsi sebagai seseorang yang dituakan
- c. Kelekatan dengan objek-objek yang dikenal
- d. Perasaan tentang siklus kehidupan
- e. Kreatifitas
- f. Rasa ingin tahu dan kejutan
- g. Perasaan tentang penyempurnaan atau pemenuhan kehidupan
- h. Konsep diri dan penerimaan diri kontrol terhadap takdir
- i. Orientasi kedalam diri
- j. Kekakuan dan kelenturan

3. Hak dan Kewajiban Manula

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab III Pasal 5 menyatakan:⁶⁰

⁵⁹ Ananda Ruth Nftali, Yulius Yusak Renimpi, M. Aziz Anwar, *Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Menghadapi Kematian*, Vol.25, No. 2, 2017, h. 124-135.

- a. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaran.
- b. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial meliputi:
 - 1) Pelayanan keagamaan dan mental spriritual
 - 2) Pelayanan kesehatan
 - 3) Pelayanan kesempatan kerja
 - 4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan
 - 5) Kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
 - 6) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
 - 7) Perlindungan social
 - 8) Bantuan social

Setiap manusia lanjut usia juga mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia:

⁶⁰ Kementrian Kesehatan RI, *Situasi Dan Analisis Lanjut Usia*, Pada 16 Juni 2020 Pukul 03.52, [Https://www.google.com](https://www.google.com)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Air Sebakul

1. Letak Geografis

Desa Air Sebakul adalah sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan titik koordinat terletak pada Lintang: - 3.833116, Bujur Timur: 102.349072. Desa Air Sebakul mulai terbentuk pada tahun 1973 melalui program pemerintah Transmigrasi Sosial dari daerah. Secara Geografis Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai penduduk sebanyak 1.487 jiwa yang mana penduduk laki-laki sebanyak 766 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 721 jiwa. Jumlah total kepala keluarga sebanyak 425 KK.⁶¹

Luas wilayah Desa Air Sebakul adalah 400 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi bukit-bukit dan 35% rawa yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Air Sebakul, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat secara administratif adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kembang Seri dan Desa Air Putih

⁶¹ Dokumentasi: profil Desa Air Sebakul tahun 2019

Sebelah Timur : Desa Air Putih dan Desa Padang Ulak Tanjung

Sebelah Selatan : Kelurahan Pekan Sabtu

Sebelah Barat : Kelurahan Sukarami

2. Kependudukan Desa Air Sebakul

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Air Sebakul berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, Bengkulu Selatan dan Madura. Berdasarkan data demografi Jumlah penduduk Desa Air Sebakul 1.487 jiwa dengan rincian sebagai berikut:⁶²

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	766
2	Perempuan	721
Jumlah		1.487 jiwa

Dokumentasi: Profil desa Air Sebakul tahun 2019

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jika dilihat dari jenis iklim Desa Air Sebakul yang terdiri dari bukit-bukit dan rawa, mata pencaharian sebagian penduduknya adalah sebagai berikut.

⁶² Dokumentasi: profil Desa Air Sebakul tahun 2019

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk berdasarkan Matapencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Buruh tani	50
2	Buruh kebun	35
3	Perkebunan	23
4	Perternakan	65
5	Karyawan swasta	64
6	Mekanik	10
7	Perikanan	2
8	Bidang swasta	2
9	Buruh perikanan	10
10	Buruh harian lepas	188
11	Petani	87
12	Imam masjid	1
13	Karyawan BUMN	5
14	Kepolisian	2
15	Pedagang	70
16	PNS	8
17	Pensiunan	3
18	Tukang jahit	5
19	Wiraswasta	53
20	Perangkat Desa	12
21	Karyawan honorer	5
22	Tidak bekerja	128
23	Ibu Rumah Tangga	328

24	Pelajar/mahasiswa	331
Jumlah		1.487

Dokumentasi: Profil desa Air Sebakul tahun 2019

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menentukan perubahan social cultural masyarakat untuk Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang mempunyai latar belakang pendidikan. pendidikan masyarakat Desa Air Sebakul bermacam-macam dimulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sarjana Strata satu (S1), berikut adalah daftar pendidikan penduduk Desa Air Sebakul:⁶³

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Sekolah Dasar	360
2	Sekolah Menengah Pertama	314
3	Sekolah Menengah Atas	298
4	Diploma 3	12
5	Strata 1	30
6	Cacat Fisik	4
7	Tidak/Belum sekolah	469
Jumlah		1.487 jiwa

Dokumentasi: Profil desa Air Sebakul tahun 2019

⁶³ Dokumentasi: profil Desa Air Sebakul tahun 2019

B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Air Sebakul

Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Keadaan sosial masyarakat Desa Air Sebakul tidak begitu jauh berbeda dengan daerah yang berada disekitarnya. Penduduk Desa Air Sebakul berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, Bengkulu Selatan dan Madura. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Sebakul dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.⁶⁴

Mengenai kehidupan Keagamaan di Desa Air Sebakul dari hasil wawancara dengan kepala Desa di Desa ini hanya terdapat 1 Masjid dan 5 Mushollah. Desa Air Sebakul mempunyai lima kelompok majelis Ta'lim ibu-ibu yang mempunyai kegiatan rutin pengajian 1 kali dalam seminggu, ada yang melaksanakan pengajian setiap hari senin dan ada juga yang melaksanakannya setiap hari jum'at di setiap mushollah dan setiap sebulan sekali mengadakan pengajian gabungan di Masjid. Ada beberapa musholla yang digunakan sebagai sarana anak-anak untuk mengaji yang dilakukan setiap sore harinya.

⁶⁴ Dokumentasi: profil Desa Air Sebakul tahun 2019

C. Jumlah Data Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul

Tabel 3.6
Data penduduk yang bercerai

No	Nama Suami/Istri	Tahun Bercerai	Umur Ketika Bercerai	Lama Usia Pernikahan
1	Bapak Sy Ibu TE	2019	60 Tahun 52 Tahun	34 Tahun
2	Ibu Er Bapak MA	2017	60 Tahun 67 Tahun	40 Tahun
3	Ibu PW Bapak Br	2019	60 Tahun 61 Tahun	36 Tahun
4	Ibu Sh Bapak Aa	2011	68 Tahun 66 Tahun	51 Tahun
5	Ibu Ka Bapak UH	2013	60 Tahun 79 Tahun	47 Tahun
Jumlah			5 Pasangan	

Dokumentasi dan wawancara Desa Air Sebakul tahun 2019.⁶⁵

Berdasarkan data pelaku perceraian manula yang peneliti dapatkan di lapangan, diketahui bahwa lama masa pernikahan pada manula adalah yang paling singkat selama lebih kurang 34 hingga 40 tahun, dan masa pernikahan manula yang paling lama lebih kurang 47 hingga 51 tahun.

D. Profil Keluarga Pelaku Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Profil Bapak Sy dan Ibu TE

Bapak Sisyanto lahir di Jepara, 23 Agustus 1959 dan Ibu TE lahir di Metro, 12 april 1967. Mereka menikah pada tahun 1985, yang mana pada saat itu bapak Sy berumur 25 tahun dan istrinya berumur 18 tahun. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut sudah lumayan tinggi pada zamannya, mereka berdua sama-sama lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat

⁶⁵ Dokumentasi dan Wawancara Desa Air Sebakul Tahun 2019

Atas (SLTA) yang saat ini namanya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena mereka berdua berasal dari keluarga yang cukup mampu pada saat itu.

Setelah menikah pasangan ini tinggal dan hidup bersama di Desa Air Sebakul, tepatnya di Dusun 4 hingga tahun 2019. Kehidupan rumah tangga mereka selalu berkecukupan. Bapak Sisyanto yang setiap harinya bekerja sebagai pemborong pekerjaan pembangunan, dan ia memiliki bengkel las, sedangkan istrinya tidak bekerja karena pendapatan suaminya sudah lebih dari mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Selama berumah tangga mereka di karuniai 5 orang anak.

2. Profil Ibu Er dan Bapak MA

Ibu Er lahir di Talang Karet, 3 September 1957 dan Bapak MA lahir di Talang Karet, 1 Januari 1950. Mereka menikah pada tahun 1977, yang mana pada saat itu Ibu Er berumur 20 tahun dan suaminya berumur 27 tahun. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut tidaklah tinggi, mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) saja, hal ini dikarenakan orang tua mereka menganggap bahwa pendidikan pada zaman mereka tidaklah terlalu penting. Akan tetapi Ibu Er sedikit banyaknya memahami ilmu agama yang diajarkan oleh orang tuanya.

Setelah menikah pasangan ini tinggal dan hidup bersama di Desa Air Sebakul, tepatnya di Dusun 1. Ibu Er dan suaminya bekerja sebagai pedagang sayur di pasar.

3. Profil ibu PW dan bapak Br

Ibu PW lahir di Pendopo, 10 Juni 1959 dan Bapak Br lahir di Pendopo, 05 Desember 1958. Mereka menikah pada tahun 1983, yang mana pada saat itu ibu PW 24 tahun dan suaminya berumur 25 tahun. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut tidaklah tinggi, mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) saja, hal ini dikarenakan orang tua mereka menganggap bahwa pendidikan pada zaman mereka tidaklah terlalu penting. Akan tetapi mereka berdua sedikit banyaknya memahami ilmu agama yang diajarkan oleh orang tuanya, bahkan bapak Berlian sangat pandai mengaji tilawah.

Setelah menikah pasangan ini tinggal dan hidup bersama di Desa Air Sebakul, tepatnya di Dusun 2. Ibu PW bekerja sebagai petani sayur dan kerja sampingannya sebagai guru mengaji dirumahnya sendiri, sedangkan suaminya sebagai buruh harian lepas.

4. Profil Ibu Sh dan Bapak Aa

Ibu Sh lahir di Mas Bambang, 01 Juli 1943 dan Bapak Aa lahir di Pino, 01 Juli 1945. Mereka menikah pada tahun 1960, yang mana pada saat itu ibu Sh berumur 17 tahun dan suaminya berumur 15 tahun. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut tidaklah tinggi, ibu Sh hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) saja dan suaminya tidak tamat SD, hal ini dikarenakan orang tua mereka menganggap bahwa pendidikan pada zaman mereka tidaklah terlalu penting dan bukanlah suatu hal yang harus diprioritaskan, dalam hal ini pendidikan agama mereka sangatlah minim.

Hal tersebut karena lingkungan dan keluarga mereka tidak memperhatikan pendidikan dan agamanya.

Setelah menikah pasangan ini tinggal dan hidup bersama di Desa Air Sebakul, tepatnya di Dusun 1. Ibu Sh bekerja sebagai pedagang sayur setiap subuh, dan suaminya menggarap kebun miliknya. Selama menjalani kehidupan berumah tangga mereka dikaruniai 8 orang anak.

5. Profil Ibu Ka dan Bapak UH

Ibu Ka lahir di Gersik, 10 Juni 1953 dan Bapak UH lahir di Garut, 01 Juli 1934. Mereka menikah pada tahun 1966, yang mana pada saat itu ibu Saijah berumur 13 tahun dan suaminya berumur 32 tahun. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut tidaklah tinggi, mereka hanya menempuh Sekolah Dasar (SD) saja. Akan tetapi bapak UH termasuk orang yang di tuakan di Desa Air Sebakul karena kepandiannya dalam memimpin doa dan mengaji.

Setelah menikah pasangan ini tinggal dan hidup bersama di Desa Air Sebakul, tepatnya di Dusun 1. Mereka berdua bekerja sebagai petani. Awalnya pernikahan mereka sangat harmonis, selama menjalani kehidupan berumah tangga mereka di karuniai 9 orang anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perceraian yang Terjadi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Tata Cara Perceraian Pada Manula

Dari hasil wawancara dengan 5 orang pelaku perceraian pada manula, tata cara perceraian yang dilakukan mereka dengan pasangan berbeda-beda. Dilihat dari siapa yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, maka perceraian ini terdiri dari dua bentuk yaitu cara cerai talak dan cara cerai gugat. Cerai talak ialah pihak suami yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat ialah pihak istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Wawancara dengan bapak Sy,

“Saya menjatuhkan talak pertama kepada istri saya di rumah setelah saya mengetahui bahwasannya dia sudah tidak jujur terhadap saya, kemudian seminggu setelah itu saya langsung mengurus perceraian saya ke Pengadilan. Proses Perceraian kami berbeda dari yang lain, sebelum saya menjatuhkan talak saya dan istri membuat sebuah kesepakatan “kalau kamu (istri) yang pergi atau yang mengurus perceraian ke Pengadilan, semua urusan mulai dari utang piutang dan yang lainnya istri yang menanggung, tetapi jika saya yang pergi atau yang mengurus perceraian ke Pengadilan, maka yang menanggung semua urusan mulai dari utang piutang dan yang lainnya saya.” Jadi, yang membiayai proses persidangan di Pengadilan saya sendiri (suami), lamanya proses perceraian di Pengadilan memakan waktu selama lebih kurang 3 bulan dengan adanya bukti Kutipan Akta Cerai Nomor: 288/AC/2019/PA.AGM. Istri dari awal memang sudah mengatakan tidak mau datang pada proses persidangan, datang cuman untuk ngambil surat kuning.”⁶⁶

⁶⁶ Bapak Sy, *Wawancara*, 30 Maret 2020

Dari keterangan wawancara dengan bapak Sy, dapat dilihat bahwa proses bercerai bapak Sy dengan istrinya adalah dengan cerai talak.

Wawancara dengan ibu Er,

“Ibu bercerai dengan suami sebenarnya tidak ada masalah diantara kami, bukan masalah dia kejam, bukan masalah dia kenapa-kenapa, dan bertengkar pun tidak, melainkan dia pulang kerumah keluarganya dan tujuan pulang nya berbeda. Namun itu tadi, dia meninggalkan ibu setelah 9 (sembilan) tahun, pernikahan kami yang utuh itu selama lebih kurang 31 (dua puluh empat) tahun. Karena lebih kurang selama 9 tahun ibu ditinggalkan bapak tanpa ada status yang jelas, apakah ibu ini masih istrinya atau tidak. Kemudian ada seorang laki-laki yang ingin melamar ibu dan ibu rasa ibu juga butuh suami untuk melindungi ibu, karena itulah ibu langsung menggugat cerai ke Pengadilan. Proses perceraian ibu dengan suami berlangsung selama lebih kurang 3 bulan. Tata cara yang ibu lakukan yaitu ibu mengajukan gugatan ke pengadilan, setelah itu ditunda selama 1 (satu) bulan, kemudian dipanggil oleh pegawai Pengadilan Agama Arga Makmur, kebetulan pasangan ibu tidak datang jadi ditunda lagi selama 1 (satu) bulan, setelah itu dipanggil lagi yang ketiga putus perceraian ibu dengan suami ibu. dengan kutipan Akta Nikah Nomor:329/AC/2017/PA.AGM. Yang mana pasangan ibu tidak hadir waktu proses perceraian itu dan biaya dari awal proses perceraian hingga perceraian putus yang menanggung adalah ibu sendiri.”⁶⁷

Dari keterangan wawancara dengan ibu Er, dapat dilihat bahwa proses bercerai ibu Er dengan suaminya adalah dengan cerai.

Wawancara dengan Ibu PW,

“Ibu bercerai dengan bapak tidak ada masalah apa-apa, tidak juga ada pertengkaran, bapak pada hari minggu pamit dengan ibu untuk pergi ngajar mengaji ke tebing (Pendopo, Lintang). Kelang beberapa jam setelah bapak pergi masuk pesan singkat yang dikirim bapak kepada saudari Eka selaku anak, melalui pesan singkat itu ibu dijatuhkan talak dengan bapak, pesan tersebut berisi:”ibu sudah bapak cerai, jangan pernah dikenang dan jangan dicari lagi, talak satu.” Kata-kata talak itu dijatuhkan melalui pesan singkat tersebut. Mungkin bapak sudah bosan dengan ibu mangkannya dia menjatuhkan talak secara tiba-tiba lalu menikah lagi dengan wanita lain.”⁶⁸

⁶⁷ Ibu Er, *Wawancara*, 28 Maret 2020

⁶⁸ Ibu PW, *Wawancara*, 30 Maret 2020

Dari keterangan wawancara dengan ibu PW, dapat dilihat bahwa proses bercerai ibu PW dengan suaminya adalah dengan cerai talak.

Wawancara dengan ibu Sh,

“Ibu bercerai dengan dengan suami lantaran sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami, pertengkaran terus terjadi karena suami ibu sering tidak pulang. Dia berjudi, walaupun sekali-sekali pulang ia suka main tangan terhadap saya dan anak saya, dan ia juga tidak menghargai orang tua ibu, ia sering melontarkan kata-kata kasar dengan orang tua ibu. Ibu sudah tidak tahan lagi dengan semua kelakuannya, akhirnya ibu minta pisah dengan suami ibu dengan menyuruhnya pergi dari rumah ibu, kemudian ibu yang mengurus perceraian kami ke pengadilan Agama.”⁶⁹

Dari keterangan wawancara dengan ibu Sh, dapat dilihat bahwa proses bercerai ibu Sh dengan suaminya adalah dengan cerai gugat.

Wawancara dengan ibu Ka,

“Proses bercerai dengan suami sebenarnya ibu sudah lama ingin bercerai, tapi suami ibu tidak ingin bercerai dengan ibu. Dia selalu cemburu yang berlebihan terhadap laki-laki yang lebih muda darinya, hingga ia melakukan kekerasan terhadap ibu, mungkin dia sudah bosan dengan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga kami sehingga dia mentalak ibu, pada hari itu juga ibu langsung pulang kerumah orang tua ibu.”⁷⁰

Dari keterangan wawancara dengan ibu Ka, dapat dilihat bahwa proses bercerai ibu Ka dengan suaminya adalah dengan cerai talak.

Jadi berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan 5 orang pelaku perceraian pada manula di atas dapat disimpulkan bahwa, dari 5 perceraian yang dilakukan diantaranya 3 pasangan yang melakukan cerai talak, 2 pasangan yang melakukan gugat.

⁶⁹ Ibu Sh, *Wawancara*, 28 Maret 2020

⁷⁰ Ibu Ka, *Wawancara*, 27 Maret 2020

2. Lama Usia Pernikahan

Lama usia pernikahan yang dimaksudkan disini adalah berapa lama waktu bertannya pernikahan yang dilakukan oleh pelau perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ada beberapa pasangan yang melakukan perceraian pada manula (manusia lanjut usia). Yang dimaksud manula adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pelaku perceraian.

Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai 5 pelaku perceraian manula sebagai berikut:

Pertama wawancara dengan bapak Sy, ia menikah di usia 25 tahun tepatnya pada tahun 1985, bapak Sy membina rumah tangga dengan ibu TE (istrinya) selama lebih kurang 34 tahun. Bapak Sy bercerai dengan istrinya pada tanggal 24 juni 2019 ketika beliau berusia 60 (enam puluh) tahun.⁷¹

Kedua wawancara dengan ibu Er, ia menikah di usia 20 tahun tepatnya pada tahun 1977. Ibu Er membina rumah tangga dengan bapak MA (suaminya) lebih kurang selama 40 tahun 2 bulan dan bercerai di usia 60 tahun pada tanggal 28 juli 2017.⁷²

⁷¹ Bapak Sy, *Wawancara*, 30 Maret 2020

⁷² Ibu Er, *Wawancara*, 28 Maret 2020

Ketiga wawancara dengan ibu PW, ia menikah di usia 24 tahun tepatnya pada tahun 1983, ibuk PW membina rumah tangga dengan bapak Br selama lebih kurang 36 tahun, ibu PW bercerai pada bulan 4 tahun 2019 saat ibu PW berusia 60 tahun.⁷³

Keempat wawancara dengan ibu Sh, ia menikah di usia 17 tahun tepatnya pada tahun 1960, ibu Sh membina rumah tangga dengan bapak Aa lebih kurang 51 tahun. Ibu Sh bercerai di usia 68 tahun tepatnya pada tahun 2011.⁷⁴

Kelima wawancara dengan Ibu Ka, ia menikah di usia 13 tahun tepatnya pada tahun 1966, ibu Ka membina rumah tangga dengan bapak Ur lebih kurang 47 tahun. Ibu Ka bercerai di usia 60 tahun tepatnya pada tahun 2013.⁷⁵

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lama masa pernikahan terlama lebih kurang 51 tahun dan yang paling singkat 34 tahun.

3. Resmi atau Tidak Resmi

Resmi atau tidak resmi yang dimaksud oleh peneliti adalah proses perceraian sudah dilakukan secara resmi atau tidak di Pengadilan Agama. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil wawancara dengan 5 orang pelaku perceraian manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah:

⁷³ Ibu PW, *Wawancara*, 30 Maret 2020

⁷⁴ Ibu Sh, *Wawancara*, 28 Maret 2020

⁷⁵ Ibu Ka, *Wawancara*, 27 Maret 2020

Pertama hasil wawancara dengan bapak Sy, bapak Sy bercerai dengan istrinya di lakukan secara resmi di Pengadilan Agama. Bapak Sy mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama seminggu setelah ia menjatuhkan talak terhadap istrinya.⁷⁶

Kedua wawancara dengan ibu Er, ibu Er bercerai dengan suaminya dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama, setelah ibu Er ditinggal oleh suaminya tanpa kabar selama lebih kurang 9 tahun dan tidak pernah kembali lagi. Ibu Er mendaftarkan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama.⁷⁷

Ketiga wawancara dengan Ibu PW, ibu PW bercerai dengan suaminya dilakukan secara tidak resmi di luar sidang Pengadilan Agama, karena ibu PW ditinggalkan kemudian ditalak oleh suaminya melalui pesan singkat.⁷⁸

Keempat wawancara dengan ibu Sh, ibu Sh bercerai dengan suaminya secara resmi di Pengadilan Agama, setelah ibu Sh menyuruh suaminya untuk meninggalkan rumahnya karena kebiasaan buruk suaminya yang suka berjudi. Ibu Sh mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.⁷⁹

Kelima wawancara dengan ibu Ka, ibu Ka bercerai dengan suaminya secara tidak resmi di luar sidang Pengadilan Agama, suami ibu

⁷⁶ Bapak Sy, *Wawancara*, 30 Maret 2020

⁷⁷ Ibu Er, *Wawancara*, 28 Maret 2020

⁷⁸ Ibu PW, *Wawancara*, 30 Maret 2020

⁷⁹ Ibu Sh, *Wawancara*, 28 Maret 2020

Ka mentalak ibu Ka karena ia merasa bosan dengan pertengakaran yang terus terjadi dalam rumah tangganya.⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dengan 5 pelaku perceraian manula. Proses perceraian dengan cara cerai talak secara resmi di Pengadilan Agama sebanyak 1 pasangan, dengan cara cerai talak secara tidak resmi di luar sidang Pengadilan sebanyak 2 pasangan dan yang melakukan cerai gugat secara resmi sebanyak 2 pasangan.

4. Faktor Perceraian Pada Manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Dari hasil wawancara dengan pelaku. Perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian pada manula diantaranya:

a. Faktor Orang Ketiga

Adapun tujuan dari membina rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan setiap orang pasti menginginkan keadaan rumah tangga yang ideal sebagaimana yang tertuang dalam quran surat Ar-Rum ayat 21 . Menyatukan dua insan yang berbeda memang tidaklah semudah yang dibayangkan oleh setiap orang. Perselingkuhan juga dianggap melanggar kepercayaan dalam kehidupan berumah tangga, kejujuran dan kesetian menjadi kunci utama agar bias mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Namun akibat

⁸⁰ Ibu Ka, *Wawancara*, 27 Maret 2020

kurangnya iman yang menyebabkan sebahagian pasangan yang tidak kuat menahan godaan di luar rumah yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Air Sebakul, gangguan pihak ketiga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian pada manula.

Wawancara dengan Bapak Sy,

“Faktor perceraian saya dengan istri saya karena adanya ketidakjujuran istri terhadap saya. Istri saya sering pergi belanja, perawatan kecantikan, jalan-jalan hingga keluar kota berhari-hari, jika pulang kerumah kerjanya hanya bermain *handphone* sampai-sampai kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu itu tidak dia lakukan, tapi saya masih memaklumi perbuatan dia terhadap saya, yang saya tidak habis pikir ia tidak mengurus dan memperhatikan anak-anak, selama ini yang mengurus anak-anak adalah asisten rumah tangga kami. Sampai pada akhirnya saya mendapat kabar dari kawan yang pernah melihat istri saya sedang jalan dengan laki-laki lain, namun saya hanya memberi nasehat dan dia pun mengatakan bahwa laki-laki yang jalan dengannya itu hanya temannya saja. Yang kedua anak saya sendiri yang mendengar ibunya sedang telponan dengan laki-laki dengan kata-kata yang mesra. Namun saya tetap sabar dan diselesaikan secara baik-baik. Sampai istri saya melahirkan anak terakhir kami, saya kira dia sudah berubah namun nyatanya tidak. Dia masih mempunyai pacar di luar. Terakhir dia minta izin keluar kota untuk konsultasi masalah kesehatan dia, pada saat itulah dia ketahuan dengan saya pergi ke luar kota dengan laki-laki selingkuhannya itu. Sampai pada akhirnya saya tidak tahan lagi melihat semua perangai buruknya, dan istri saya juga mengakui semua kesalahannya, dia menerima bahwa dia diceraikan karena ketidakjujurannya.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyebab perceraian Bapak Sy dengan istrinya merupakan gangguan dari pihan ke tiga yang mana istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain.

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri lebih mengindamkan laki-laki atau perempuan lain dari rumah tangganya,

⁸¹ Bapak Sy, *Wawancara*, 30 Maret 2020

antara lain disebabkan karena faktor orang ke tiga. Dan rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, salah satu pihak bermain dengan orang ketiga, tidak saling percaya, tidak saling melindungi, dan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban dan hak sebagai suami istri yang membuat mereka tidak paham tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Mereka hanya menganggap bahwa tujuan perkawinan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah kepada Allah swt. Dalam konteks ini jalan perceraian adalah jalan keluar untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan, sebagai kaidah fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan”.⁸²

Dari kaidah fikih di atas, dapat dipahami bahwa terlihat adanya kemudharatan bagi suami akibat istri yang berselingkuh, sehingga haruslah dihilangkan mafsadatannya, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar pada perkembangan psikologis suami. Terlebih lagi bagi perkembangan anak, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Menjatuhkan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda:

⁸² Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, h. 86.

وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِطْلَاقٌ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talaq.”

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, terlebih lagi terhadap pelaku yang mentalak tanpa alasan yang dibenarkan. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami harus selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah satu-satunya jalan demi tercapainya kemaslahatan.⁸³

Menurut pendapat peneliti dari analisis tersebut, perselingkuhan bukan merupakan hal yang tidak biasa lagi terjadi bagi pasangan yang sudah lama menikah dan dapat terjadi dimanapun. Tetapi alangkah baiknya kalau mereka menyadari bahwa perselingkuhan bukanlah sebagai jalan keluar dari ketengangan, kejenuhan dalam rumah tangga, tetapi perbuatan mereka itu malah akan menimbulkan permasalahan yang baru. Keinginannya membrikan kasih sayang terhadap orang lain tetapi disisi lain perbuatannya itu merugikan salah satu pihak.

Alangkah baiknya setiap permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan secara baik-baik dan mencari sebab mengapa kejenuhan dalam rumah tangganya terjadi terlebih bagi pasangan yang sudah lama

⁸³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 212.

membina rumah tangga. Lebih menerima dan membenahi kekurangan dan kelebihan pasangan suami istri, sehingga terciptanya rumah tangga yang diharapkan yaitu hidup rukun dan terciptanyakasih sayang bersama pasangan hingga maut yang memisahkan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Air Sebakul. Hal ini sesuai dengan data penulis, bahwa salah satu pelaku perceraian pada manula yang bekerja sebagai buruh harian lepas.

Wawancara dengan Ibu PW,

“Memang saya di talak secara tidak hormat, saya tidak tahu apa alasan suami saya mentalak saya. Apa karena rumah tangga kami yang selalu kekurangan sehingga ia tidak merasa nyaman hidup bersama saya atau karena alasan lainnya. Tetapi selama ini saya selalu membantunya bekerja untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari kami yang hidup serba kekurangan, bahkan dia lebih sering tidak bekerja dan walaupun ia bekerja hanya cukup untuk kebutuhan dia sendiri.”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa perceraian terjadi karena adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Profesi suami sebagai buruh harian lepas ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sebuah keluarga, sebaliknya profesi buruh harian lepas menjadikan ketidakseimbangan ekonomi keluarga. Dikatakan tidak seimbang karena penghasilan suami yang tidak menentu sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menimbulkan pertengkaran yang berujung perceraian.

⁸⁴ Ibu PW, *Wawancara*, 30 Maret 2020

Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga di pandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan tiap-tiap anggota keluarga tersebut. Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum memberikan nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanjaan, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu timbul bukan karena disebabkan karena istri membutuhkannya, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Kewajiban tersebut terdapat dalam Al-Qura'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ... ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Dalam kehidupan berumah tangga sudah ada kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban menafkahi anak dan istrinya, dan sebaliknya istri mempunyai kewajiban mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.

Agama Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, oleh karena itu adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Tugas seorang istri dalam rumah tangga yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya selama ikatan perkawinan masih ada.

Apabila seorang suami yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarganya tetapi tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan membuat istri harus mengganti peran untuk pencari nafkah dalam keluarga. Karena tidak mempunyai kesadaran bersama maka timbulah rasa semena-mena suami terhadap istri yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan hidup berumah tangga sudah tidak sejalan lagi yang mana pasangan merasa bosan dengan kehidupan yang seperti itu terus.

Menurut pendapat penulis seharusnya antara suami dan istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghilangkan ego masing-masing, harus saling peduli. Apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga seharusnya dalam diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarganya, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ekonomi sebagai pemenuh kebutuhan keluarga harus tetap terpenuhi, antara suami dan istri seharusnya ada kerja sama untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram. Tugas suami adalah

mencari nafkah, besar kecilnya nafkah harus yang diperoleh suami dan istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak terjadi peselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian.

c. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindak pidana, pelakunya dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Suami seharusnya menjadi pelindung bagi rumah tangganya bukan jadi pelaku kekerasan atau penganiayaan. Dalam rumah tangga pertengkaran dan perselisihan biasa sering terjadi, akibatnya pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya solusi sering berujung pada tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul.

Hasil wawancara dengan ibu Ka,

“Suami saya sering melakukan kekerasan terhadap saya akibat rasa cemburu yang berlebihan terhadap laki-laki yang lebih muda dari nya. Bagaimana saya tidak berinteraksi dengan orang lain, sedangkan pekerjaan saya berdagang di pasar. Karena rasa cemburunya yang berlebihan itu, dia tidak segan-segan memukul, menampar saya. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kami, karena ibu sudah merasa tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga kami, mungkin dia juga sudah bosan akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam keluarga kami akhirnya dia mentalak ibu dan ibu pulang kerumah orang tua ibu.”⁸⁵

⁸⁵ Ibu Ka, *Wawancara*, 27 Maret 2020

Dari hasil wawancara dengan ibu Ka faktor kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan menyebabkan mereka bercerai dengan suami. Kekerasan tidak dapat dibenarkan walaupun orang yang dianiaya itu bersalah terlebih terhadap istri dan anak. Setiap masalah seharusnya diselesaikan secara baik-baik.

Di dalam ajaran agama islam membolehkan memukul istri tetapi itu sudah merupakan jalan terakhir, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Terkadang banyak orang yang salah menafsirkan tentang penjelasan dari ayat ini, mereka mengatakan islam membolehkan

memukul istri. Padahal telah dijelaskan sedemikian rupa cara memukul istri dalam islam, bahwa memukul istri itu adalah jalan terakhir.

Menurut pendapat peneliti, melakukan penganiayaan tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga. Karena setiap permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik. Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi hanya karena hal spele, seperti kecemburuan yang berlebihan terhadap laki-laki yang lebih muda, anak meminta uang jajan, dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap mertua. Namun kekerasan terjadi bukan hanya terhadap istrinya saja melainkan terhadap anak kandungnya dan menyakiti hati mertuanya juga. Maka dari itu jika ingin membina rumah tangga maka harus mengetahui terlebih dahulu pasangan yang ingin dinikahi pasangan yang bisa menerima dan menyangi keluarga tidak hanya kita saja.

d. Faktor Tidak Bertanggungjawab

Alasan perceraian yang dikategorikan tidak bertanggungjawab adalah bahwa baik suami atau istri meninggalkan salah satu pihak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih. Setelah menikah seorang suami harus bertanggungjawab karena ia merupakan kepala keluarga, sebagai kepala keluarga ia harus bertanggung jawab dalam segala hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Lain halnya di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat ada keluarga yang tidak bertanggungjawab, dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian pada

manula mereka ditinggalkan begitu saja oleh pasangan mereka dan tidak bertanggungjawab.

Hasil wawancara dengan ibu Er,

“Faktor penyebab ibu bercerai dengan suami sebenarnya tidak ada masalah diantara kami, bukan masalah dia kejam, bukan masalah dia kenapa-kenapa, dan bertengkar pun tidak, melainkan dia pergi meninggalkan ibu ke Daerah asalnya dengan meninggalkan ibu dan nak-anak, setelah dia kabur itu tidak pernah mengirimkan uang untuk kami, tidak juga memberi kabar, dia meninggalkan ibu setelah 9 (sembilan) tahun. Pernikahan kami yang utuh itu selama lebih kurang 31 (dua puluh empat) tahun. Karena lebih kurang selama 9 tahun ibu ditinggalkan bapak tanpa ada status yang jelas, apakah ibu ini masih istrinya atau tidak.”⁸⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat, kurangnya pemahaman akan tanggungjawab sebagai kepala keluarga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul. Pengaruh keharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang tidak bertanggungjawab bergantung pada individu masing-masing yang bersangkutan, suatu perkawinan tidak selamanya dikatakan harmonis, terkadang ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Dikatakan harmonis apabila keluarga di dalamnya terdapat komunikasi yang baik, musyawarah diantara mereka (suami, istri dan anak), bisa menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.

Menurut pendapat peneliti seharusnya suami ataupun istri yang tidak bertanggungjawab tersebut lebih memahami akan arti pentingnya suatu perkawinan yang didasari rasa suka dan mau memberikan hak serta

⁸⁶ Ibu Er, *Wawancara*, 28 Maret 2020

tanggungjawab masing-masing dalam perkawinan tersebut maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, karena tujuan dari pada perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan apa yang telah di syari'atkan dalam Islam.

Terkait dengan proses perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam memandang bahwa jika salah satu kewajiban suami atau istri terpenuhi dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidaknya tergantung kepada suami atau istri tersebut, jika memberikan nafkah lahir batin serta melayani dengan sepenuh hati sesuai dengan ajaran Islam, dan memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.

e. Faktor Krisis Moral

Ulama sepakat dibolehkannya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh.⁸⁷ Menurut penulis bahwa dengan dibolehkannya talak justru akan mempermudah putusannya hubungan pernikahan. Faktanya banyak terjadi perceraian dan menganggap sepele hal ini meskipun hukumnya makruh dan mengetahui perkara cerai ini dibenci oleh Allah. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan Al-Qur'an yang memberikan istilah *mitsaq ghalizh* (janji kukuh).⁸⁸ Menurut penulis yang diartikan dengan janji kukuh adalah sebagai janji yang tidak dapat memisahkan keduanya apapun yang terjadi.

⁸⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 256-257.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh*, h. 211-212.

Suami istri harusnya sebisa mungkin saling introspeksi diri untuk membangun hubungan rumah tangga yang lebih baik kedepannya dan senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak sampai terjadi perceraian. Akan tetapi fakta yang terjadi, salah satu pihak dapat membahayakan yang lainnya. Terlihat dari penelitian penulis bahwa didapati krisis moral yang membawa dampak buruk jika pernikahan tersebut diteruskan. Adapun dampak buruk yang penulis maksud disini yaitu bisa mengancam sampai masalah *dhoruriyatul khomsah*, yaitu: agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Rumah tangga yang seperti ini tentu dapat *memudhorotkan* jika diteruskan. Ternyata hal ini yang menjadi salah satu penyebab dibolehkannya perceraian, sebagaimana perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan dalam rumah tangga. Maka oleh sebab itu *kemudhorotan* harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

أَضْرَرٌ يُزَالُ

“Mudhorot itu harus dihilangkan”.⁸⁹

Hasil wawancara dengan ibu Sh,

“Faktor perceraian saya dengan suami saya karena suami saya sangat kasar terhadap saya dan anak saya, suami saya pemabuk, penjudi, setiap kali pulang kerumah selalu mencari masalah dan menyebabkan keributan dalam rumah tangga sehingga saya dan anak saya menjadi korban sasaran kemarahannya seperti memukul dan berkata kasar. Dan apabila anak saya meminta uang ia langsung menjewer kuping anak saya dan mengatakan saya tidak becus mengurus anak. Saya masih terima perlakuan dia terhadap saya, yang saya sangat

⁸⁹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang:Tp, 2015), h. 75.

tidak terima ia tega berlaku kasar terhadap anak saya dan melontarkan kata-kata kasar terhadap orang tua saya, ia sangat tidak menghargai orang tua saya sebagai mertuanya.”⁹⁰

Dari kasus krisis moral yang dilakukan oleh suami ibu Sh seperti pemabuk, penjudi. Tentang judi dan mabuk hukum Islam telah mengaturnya dalam al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Perbuatan judi dan mabuk adalah perbuatan yang diharamkan, maka tidak sepatasnya dilakukan. Karena hal ini akan berakibat buruk terhadap kondisi rumah tangga, seperti yang terjadi pada kasus perceraian ibu Sh, penulis menemukan krisis moral berupa perbuatan mabuk, judi yang menjalar pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami ibu Sh.

Rumah tangga yang seperti ini tentunya dapat *memudhorotkan* istri dan anak. Maka dalam hal ini seorang istri diperbolehkan meminta bercerai dari suami, sesuai dengan KHI Pasal 63 yaitu perceraian dapat di ajukan ke pengadilan dengan alasan berikut salah satu pihak berbuat

⁹⁰ Ibu Sh, *Wawancara*, 28 Maret 2020

zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Hal ini juga sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَعْفَا سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan”⁹¹

Jadi kesimpulannya menurut penulis bahwa perceraian akibat krisis moral ini dibolehkan, karena dalam berumah tangga yang di dalamnya terdapat krisis moral akan menimbulkan mudhorot bagi suami maupun istri atau bahkan keduanya.

Menurut analisi peneliti, yang di lihat dari lapangan bahwa faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu faktor kurangnya pemahaman agama, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Alasan kenapa penulis menambahkan 2 faktor ini adalah bahwa dari hasil wawancara dengan 5 orang pelaku perceraian pada manula, mereka mengatakan kurang memahami masalah agama, mereka kurang mendekati diri kepada Allah swt, bahkan ada yang tidak menjalankan kewajiban sholat lima waktu.

Sedangkan faktor rendahnya tingkat pendidikan karena di lihat dari pendidikan ada beberapa pelaku yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) saja bahkan ada yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Air

⁹¹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, ...h. 86

Sebakul dikarenakan orang pada zaman dahulu menganggap pendidikan itu tidak terlalu penting, karena menurut mereka sekolah membutuhkan biaya yang banyak dan yang akhirnya juga akan menjadi seorang petani.

Perceraian mengakibatkan dampak bagi pelaku dan juga anak-anaknya. Dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian pada manula, mereka menjelaskan sebenarnya mereka tidak menginginkan perceraian ini terjadi. Mereka menginginkan rumah tangga yang bahagia, damai, kekal dan abadi. Namun yang terjadi dalam rumah tangga mereka malah sebaliknya, pernikahan kami tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka. Mereka menerima jika hanya mereka yang menjadi cemooh oleh masyarakat sekitar, namun yang membuat hati mereka semakin sedih karena anak-anak mereka juga ikut menjadi bahan cemoohan teman-temannya yang membuat mereka sulit bergaul dengan masyarakat sekitar. Bagi anak mereka yang sudah besar dan sudah menikah kemudian rumah tangganya ada masalah, masyarakat sekitar mencemoohnya karena pernikahan orang tuanya juga yang sudah berantakan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Faktor Perceraian Pada Manula di Desa Air Ssebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perceraian Pada Manula

Perceraian yang terjadi pada manula di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dari 5 pasangan pelaku perceraian, yang melakukan proses perceraian dengan cara cerai talak secara resmi di Pengadilan Agama sebanyak 1 pasangan, dengan cara cerai talak secara tidak resmi di luar sidang Pengadilan sebanyak 2 pasangan dan yang melakukan cerai gugat secara resmi sebanyak 2 pasangan.

Lama masa pernikahannya adalah yang paling singkat selama lebih kurang antara 34 hingga 40 tahun, dan masa pernikahan manula yang paling lama lebih kurang 47 hingga 51 tahun.

2. Faktor Penyebab Perceraian Pada Manula

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada manula di Desa Air Sebakul, Pertama faktor gangguan pihak ketiga, yaitu karena pengaruh orang lain yang menyebabkan perceraian dan karena perselingkuhan. Kedua faktor ekonomi, yaitu penghasilan yang tidak mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari yang semakin lama

semakin meningkat. Ketiga faktor kekerasan dalam rumah tangga, yaitu melakukan tindak kekerasan memukul terhadap pasangan dan anaknya. Keempat faktor tidak bertanggungjawab, yaitu pergi meninggalkan pasangannya begitu saja tanpa kabar, tanpa nafkah, dan tidak pernah kembali lagi. Kelima faktor Krisis moral, yaitu adanya perbuatan seperti burjudi, mabuk-mabukan yang akhirnya menyebabkan perceraian.

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwasannya ada kedangkalan masyarakat terhadap pemahaman ilmu agama, dalam hal ini adalah terutama pada masalah masyarakat dibidang perceraian, sehingga terjadi kasus perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan syari'at. Oleh sebab itu, penulis menyarankan pada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada masyarakat hendaknya jangan terlalu mudah untuk memutuskan tali pernikahan (perceraian) terhadap pasangan yang sudah lama menemani bahtera rumah tangga bersama, karena pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dan keindahan semata, pernikahan juga bukan hanya tentang kebebasan melakukan hubungan suami istri. Tapi pernikahan adalah sebuah perjuangan yang berat yang penuh dengan lika-liku untuk menjalaninya, berbagai rintangan harus dilalui dengan adanya tawakkal kepada Allah swt, serta di dasari dengan adanya saling pengertian dan pemahan akan adanya perbedaan dalam segala aspek.
2. Kepada pemerintah Desa Air Sebakul, agar memberikan penyuluhan tentang perceraian dan agama guna agar rumah tangga yang di bangun

sekian lama dapat tetap utuh sampai maut memisahkan dan tidak terjadi perceraian pada usia manula yang seharusnya mereka menikmati kehidupan masa tua mereka bersama pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994
- A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bndung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Amin, Muhammad Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Binbapera, 1980/1981
- Ghazali, Abdurahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada media, 2003
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Hasan, Ayub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Idris, Mohd Mulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab cet-17* Jakarta: Lentera, 2006
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi aksara, 2004
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1992

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Asis Sarioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed Revisi Cet ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Moh Thalib, cet-7, VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty: Yogyakarta, 1982
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Press, 2006
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Talib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

B. Karya Tulis

- Bisari, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Periode 2002-2005*, IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari'ah, 2006
- Pionita, Erin Sari, *Faktor-faktor Terjadinya Kawin-Cerai Di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang*, IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2019
- Fitriansyah K, Muh , *Faktor-faktor Penyebab Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu*, STAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2004

Ruth, Ananda Nftali, Yulius Yusak Renimpi, M. Aziz Anwar, *Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Menghadapi Kematian*, Vol.25, No. 2, 2017

C. Internet

Kementrian Kesehatan RI, *Situasi Dan Analisis Lanjut Usia*, Pada 16 Juni 2020 Pukul 03.52, <https://www.google.com>

Aplikasi Kitab Sembilan, *Talak*, Hadits Riwayat Sunan Abu Dawud Nomor 1863